

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Berada di zaman serba digital dan cepat ini seluruh kegiatan dalam berbagai sektor sudah dipegang oleh namanya teknologi. Indonesia sebagai negara berkembang harus mengikuti perkembangan zaman yang serba cepat ini. Tuntutan yang serba cepat ini membuat kegiatan salah satunya dalam sektor ekonomi di Indonesia meningkat tiap tahunnya. Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional dapat diukur dari kemampuan bangsa itu sendiri dalam menyejahterakan rakyatnya dengan cara meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu penyelenggaraan negara baik juga di dukung oleh lengkapnya fasilitas negara sehingga terciptanya pemerintahan yang baik.

Indonesia sebagai negara berkembang juga membutuhkan banyak penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Itulah sebabnya pemerintah terus berupaya untuk mencari dana baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai negara yang mandiri dalam melakukan pembinaan pembangunan, menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri harus ditingkatkan secara optimal. Dalam membiayai pembangunan nasionalnya, Indonesia mengandalkan beberapa sumber penerimaan negara, seperti pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah.

Salah satu jenis pajak yang menyumbang terbesar dalam penerimaan negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu komponen terbesar dalam penerimaan negara untuk menopang

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara setiap tahunnya agar menunjang pembiayaan guna pembangunan nasional terutama di sektor pajak. Pada tahun 2019, postur anggaran dalam APBN 2019 sebesar 2.165 T, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.786,4 T, PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar 378,3 T dan hibah sebesar 0,4 T.



Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019

Penerimaan negara pada kenyataannya yang didapat masih kurang melampaui target yang dituju, terutama pada sektor pajak. Pada dasarnya, pajak merupakan pungutan yang sifatnya diwajibkan oleh undang-undang, bukan kontribusi yang sifatnya sukarela, dan tanpa adanya imbalan langsung dari pemerintah sehingga membuat seseorang pun merasa tidak suka dalam berkontribusi membayar pajak. Padahal pemerintah sudah memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya yaitu dengan sistem *self assessment* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem *self assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang berperan aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sedangkan fiskus tidak ikut campur dalam penentuan besar kecilnya pajak yang terutang. Wajib pajak berusaha untuk menekan jumlah pajak yang terutang menjadi lebih kecil bahkan menunda untuk melakukan pembayaran pajak sebatas masih diperkenankan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*), yaitu penghindaran pajak secara ilegal. Cara yang biasa dilakukan Wajib Pajak untuk menekan pajak terutangnya dengan cara menekan penghasilan dan memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga penghasilan kena pajak pun akan menurun. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang bertujuan untuk menghemat dan paling efisien untuk menekan jumlah pajak yang terutang. Dengan menggunakan *tax planning* atau perencanaan pajak menjadi salah satu pilihan Wajib pajak agar tercapainya tujuan finansial dengan menghasilkan laba usaha dan beban pajak yang wajar dan tetap sesuai dengan hukum perpajakan.

Tahun 2020 ini, banyak sekali peluang untuk membuka usaha. Usaha yang banyak membuka peluang lapangan pekerjaan salah satunya yaitu di bidang jasa yaitu jasa outsourcing, terutama permintaan terhadap perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh. Dalam usaha dagang di bidang jasa, PT. Golden Utama Sejahtera menawarkan jasa tenaga pengamanan (*security* / satuan

pengamanan) dan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning service*). PT. Golden Utama Sejahtera merupakan perusahaan yang termasuk dalam usaha dengan omzet masih dibawah 4,8 M dalam setahun sehingga menerapkan PP 23 Tahun 2018.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final yaitu Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak. Untuk tarif yang dikenakan yaitu jika yang diterima atau yang diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan, sedangkan jika yang diterima atau yang diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto tiap bulannya.

Kasus pajak yang dialami oleh PT. Golden Utama Sejahtera, tetap dipotong dengan Pajak Penghasilan Pasal 23, dimana Pajak Penghasilan 23 adalah pajak yang dipotong dari penerima penghasilan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Hal tersebut tidak efisien dikarenakan PT. Golden Utama Sejahtera sudah dikenakan PP 23 Tahun 2018 dan bersifat final sehingga PPh Pasal 23

tidak dapat di kreditkan. Diperlukanlah *tax planning* agar beban pajak yang ditanggung lebih efisien.

Pada laporan ini, ingin mengetahui besar beban pajak yang lebih efisien, efektif serta pengajuan Surat Keterangan PP No. 23 Tahun 2018 sehingga membahas tentang perencanaan pajak pada jasa outsourcing.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.2.2 Manajemen Pajak

Manajemen pajak sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sopnar Lumbantoruan, 1996).

1.2.3 Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat di seleksi jenis tindakan penghematan jenis pajak

yang akan dilakukan. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Pengertian dari kedua istilah tersebut (Suandy, 2016:8), yaitu:

1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan Pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Jadi, Penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

Perencanaan Pajak (*tax planning*) merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Dalam arti luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan. (Pohan, 2016:8)

1.2.4 Motivasi Penerapan Perencanaan Pajak

Terdapat tiga unsur perpajakan yang mendasari penerapan perencanaan pajak (Suandy, 2016:12), yaitu:

1. *Tax Law*

Kenyataan menunjukkan dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lainnya (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaannya terus bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena di sesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan yang lebih baik.

2. *Tax Policy*

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan perpajakan, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. Faktor tersebut meliputi jenis pajak yang dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak.

3. *Tax Administration*

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak

dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

1.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, menyatakan:

1. Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - b. dihapus;
 - c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- 1a. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
 - a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);

- d. dihapus;
- e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
- f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. dihapus; dan
- h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1.2.6 PMK No. 99/ PMK.03/ 2018 Atas Pelaksanaan PP No. 23 Tahun 2018

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.03/2018 tentang “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. Dalam Pasal 1 Ayat 1-6, menjelaskan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
4. Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/ atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
6. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Dalam Pasal 2 Ayat 1-2 PMK No. 99/ PMK.03/ 2018 tentang “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” menjelaskan:

1. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
2. Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan;
 - b. Wajib Pajak komanditer badan berbentuk persekutuan atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - 1.Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 - 2.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya, dan
 - d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 Pasal 4 Ayat 7, Tentang “Tata Cara Penyetoran, Pemotongan atau Pemungutan, dan Pelaporan menjelaskan bahwa Pemotong atau Pemungut Pajak tersebut dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan
- b. Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.

Pasal 5 Ayat 1 PMK No.99/PMK.03/2018 Tentang “Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Penerbitan Surat Keterangan”, menjelaskan pengajuan permohonan dan Penerbitan Surat Keterangan dapat diajukan melalui:

- a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;
- b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau
- c. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5 Ayat 2 PMK No.99/PMK.03/2018 Tentang “Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Penerbitan Surat Keterangan”, menjelaskan Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- c. memenuhi kriteria Subjek Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pasal 6 Ayat 1 PMK No.99/PMK.03/2018 Tentang “Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Penerbitan Surat Keterangan”, menjelaskan Atas Permohonan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yaitu:

- a. Surat Keterangan; atau
- b. surat penolakan permohonan Surat Keterangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 7 PMK No.99/PMK.03/2018 Tentang “Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Penerbitan Surat Keterangan”, menjelaskan Surat Keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kecuali:

- a. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan; dan/atau
- b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.2.7 Pengertian Outsourcing

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 65, Menyatakan:

1. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
 - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
 - d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

3. Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
4. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
6. Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
7. Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
8. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
9. Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

1.3 Rumusan Masalah

1. Berapa perhitungan beban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Golden Utama Sejahtera tanpa menggunakan Surat Keterangan?
2. Bagaimana tatacara dalam pengajuan Surat Keterangan?
3. Berapa perhitungan beban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Golden Utama Sejahtera dengan menggunakan Surat Keterangan?
4. Berapa hasil perbandingan perhitungan beban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Golden Utama Sejahtera setelah menggunakan Surat Keterangan maupun tidak?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Untuk mengetahui berapa perhitungan beban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Golden Utama Sejahtera tanpa menggunakan Surat Keterangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tatacara dalam pengajuan Surat Keterangan.
3. Untuk mengetahui berapa perhitungan beban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Golden Utama Sejahtera dengan menggunakan Surat Keterangan.
4. Untuk mengetahui berapa hasil perbandingan perhitungan beban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Golden Utama Sejahtera setelah menggunakan Surat Keterangan maupun tidak.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Dapat memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md) Perpajakan dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

2. Mengaplikasikan ilmu teori tentang perpajakan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
3. Menambah wawasan terhadap permasalahan seputar perpajakan, terutama perencanaan pajak.